



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 330/UN23/KP.08.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
JEPANG FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor B/7251/UN23.14/KP.09.04/2023 tanggal 31 Desember 2023 hal Usul Koorprodi Pendidikan Bahasa Jepang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Mengangkat Sdr. Dr. Haryono, S.S. M.Pd. NIP 197408112005011001 Pangkat/Jabatan Penata (Gol. III/c)/Lektor Kepala sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2024-2028 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 26 Januari 2024
REKTOR,



AKHMAD SODIQ